

BAB II

AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

A. Pembiayaan

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sedangkan menurut Muhammad (2005) pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan dan dengan kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam.²

¹Aditya Satriawan dan Zainul Arifin. *Analisis Profitabilitas Dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2010*. Hal.7

²Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm .42

Menurut Laksana:2009 dalam jurnal yang dikutip oleh Yenti Afrida , pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif : pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, untuk kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.
- b. Pembiayaan produktif : pembiayaan persediaan barang dagang, pembiayaan bahan baku produksi, untuk meningkatkan usaha, investasi.

B. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Transaksi *murabahah* sudah sering digunakan sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana , *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut pendapat Dawsk Hasheite dalam buku yang dikutip oleh Adiwarman Aswar Karim mengatakan para ulama madzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Madzab Maliki memperbolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.³

Ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen itu termasuk dalam keuntungannya. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

³Adiwarman Aswar Karim, *Konomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Depok:Gema Insani,2001,hlm.86

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapan dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat madzab memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat madzab sepakat tidak memperbolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual.⁴

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2008 akad *murabahah* dalam pembiayaan adalah akad pembiayaan suatu barang dimana penjual menegaskan harga beli barang tersebut dan pembeli membayarnya dengan harga jual barang tersebut ditambah dengan keuntungan.⁵

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 paragraf 5: Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.⁶

Menurut Hulwati:2006 pada jurnal yang dikutip oleh Yenti Afrida *murabahah* adalah bentuk jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang. Menurut Taqi Usmani dalam buku yang dikutip oleh Sugeng Widodo *murabahah in its original islamic connotation is*

⁴Adiwarman Aswar Karim, *Konomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Depok:Gema Insani,2001,hlm.87

⁵Undang Undang No.21 tahun 2008 hal.44

⁶Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata,2014,hlm.141

simply sale, yang membedakan *murabahah* dengan jual beli yang lain adalah pada jual beli *murabahah* si penjual harus menjelaskan kepada pembeli harga perolehan barang tersebut dan jumlah keuntungan yang diambil penjual.⁷

Menurut Wahbah Az-zuhaili dari jurnal yang dikuti oleh Tri Setyadi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. *Murabahah* tidak mempunyai sumber langsung dari Al Qur'an dan sunnah, yang ada hanyalah jual beli dan perdagangan.⁸ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual menyampaikan harga perolehannya atau harga kulakannya dan jumlah margin keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dalam melakukan pembiayaan bank menetapkan harga jual barang yaitu harga perolehan ditambah margin keuntungan. Harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang diminati di Bank Syariah Mandiri karena penerapannya yang mudah. Bank bertindak sebagai pembeli dan penjual barang yang dibutuhkan nasabah. Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kepada produsen (penyedia barang) terlebih dahulu, kemudian menjual kepada nasabah dengan menetapkan harga beli barang ditambah dengan keuntungan.⁹

2. Landasan hukum *murabahah*

a. QS Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

⁷Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta:Kaukaba,2014,hlm.408

⁸Tri Setyadi,*Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam Hukum Positif dan Hukum Syariah*, hlm.5

⁹Dadan Muttaqien,*Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta:Safiria Insania Press,2009,hlm.92

الرِّبَاُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. barang siapa mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

b. Hadist

“Dari Jumai’ bin Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah. Tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R.Ahmad nomor 15276)”¹⁰

c. Ijma

Umat manusia telah bersepakat tentang kebenaran jual beli, karena manusia saling membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Jual beli adalah cara untuk mendapatkan yang sah, supaya manusia mudah untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Dari dasar hukum diatas *murabahah* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat islam, serta mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan transaksi tunai maupun tidak tunai.

11

¹⁰Buku Panduan Komprehensif D3 Perbankan Syariah.hlm.16

¹¹Yenti Afrida , *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, hlm.8

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.4 tahun 2000

Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 menetapkan tentang *murabahah*

a. Ketentuan *murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah dalam melakukan akad harus terbebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang, misalnya pembelian dengan cara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan keutungan dengan memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah dan biaya-biaya lainnya.
- 7) Nasabah membayar dengan harga yang disepakati dan jangka waktu yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.
- 8) Untuk menghindari penyalahgunaan akad pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga , akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang atau aset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang.

- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awalpemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biayariil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harusditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisakerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak uang muka, maka
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bankmaksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bankakibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidakmencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam murabahah
- 1) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Utang dalam murabahah
- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jikanasabah menjual kembali barang tersebut dengan

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹²

4. Jenis-jenis Murabahah

a. Murabahah berdasarkan pesanan

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Sedangkan murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tidak terikat dan pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

¹²Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah yang tidak mengikat karena dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.¹³

5. Rukun dan syarat murabahah

a. Rukun

- 1) Penjual : orang yang mempunyai barang dagangan
- 2) Pembeli : orang yang membutuhkan barang yang ditawarkan penjual
- 3) Barang : objek yang dijual belikan
- 4) Harga jual : harga untuk menentukan nilai barang yang diperjual belikan
- 5) Ijab qabul : akad serah terima antara penjual dan pembeli

b. Syarat

- 1) Penjual dan pembeli (pihak yang berakad)
 - Cakap hukum
 - Suka rela , tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - Barang halal, bukan barang yang dilarang syariah
 - Bermanfaat
 - Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - Barang sesuai spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli
 - Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai
 - Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya
 - Harga barang harus jelas
- 3) Ijab qabul
 - Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad

¹³Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2014, hlm. 145-146

- Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang disepakati
- Tidak membatasi waktu

4) Harga

- Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama

6. Manfaat *Murabahah*

Murabahah mempunyai sifat bisnis tjiarah atau untuk mencari keuntungan. Salah satu manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada pembeli (nasabah). Selain itu sistem *murabahah* sangat sederhana dan mudah diterapkan di Bank Syariah.¹⁴

7. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad *murabahah* :

- a. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan kepada pembeli
- b. Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika barang yang diperjual belikan terjadi cacat barang
- d. Penjual harus menyampaikan semua tentang barang yang diperjual belikan. Misalkan barang tersebut dulu dibelinya dengan cara hutang.¹⁵

8. Mekanisme pembiayaan *murabahah* di perbankan

Murabahah di perbankan syariah umumnya digunakan dalam pembiayaan jangka pendek. Prinsip *murabahah* yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan keuntungan atau *mark-up*. Ciri dasar akad

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.hlm.107

¹⁵Yenti Afrida , *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, hlm.8-9

murabahah dalam jual beli yang pembayarannya ditunda adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang berkaitan.
- b. Barang yang dijual adalah barang komoditas atau barang dagangan yang bisa dimanfaatkan dan dibayar dengan uang.
- c. Barang yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan artinya pembayaran dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati.¹⁶

Pada umumnya bank menggunakan akad *murabahah* sebagai pembiayaan, dan sekitar 75% aset bank berasal dari pembiayaan. Tahun 1984 di Pakistan, pembiayaan *murabahah* mencapai 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank islam berawal dari sektor swasta, pembiayaan *murabahah* mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan bagi Islamic Development Bank , selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, 73% dari seluruh pembiayaan adalah *murabahah* yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.

Beberapa alasan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah:

- a. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan di bandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha) cukup memudahkan.

¹⁶Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta:Paramadina,2004.hlm.120

- b. Keuntungan dalam *muerabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank syariah.
- c. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS)
- d. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank syariah bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan nasabah dengan bank dalam *murabahah* adalah hubungan kreditur dan debitur.¹⁷

9. Risiko *murabahah*

Menurut Abdeen dan Shook dalam buku yang dikutip Saeed Abdullah, bank mengambil risiko, yang merupakan alasan diambilnya laba, sampai nasabah memenuhi janji awalya untuk membeli barang. Macam-macam risiko yang berkaitan dengan akad *murabahah* :

a. Risiko yang terkait dengan barang

Bank syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah, bank mengganggu risiko kehilangan dan kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dengan kontrak *murabahah* bank diwajibkan menyerahkan barang dalam kondisi baik kepada nasabah. Nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak , kurang jumlahnya, dan tidak sesuai dengan spesifikasinya.

b. Risiko yang terkait dengan nasabah

Janji nasabah dalam akad *murabahah* untuk membeli barang yang dipesan , menurut fuqaha madzab dalam buku yang dikutip Saeed Abdullah pembelian barang yang dipesan nasabah tidak mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika bank syariah menawari mereka untuk

¹⁷Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta:Paramadina,2004.hlm.121

penjualan. Risiko bank terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang muka dan dengan jaminan.


c. Risiko yang berkaitan dengan pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan *murabahah*. Bank syariah menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga, dan ketentuan tersendiri dari kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang *murabahah* yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun tidak tunai harus di taruh di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar sepenuhnya.

Jika tidak adanya pembayaran disebabkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Dan jika nasabah mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka bank beserta Dewan Syariah menjatuhkan denda kepada nasabah.

Dalam praktik bank syariah menghilangkan semua risiko dalam akad *murabahah*. *Murabahah* yang merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan syariah adalah untuk tujuan praktis, model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan.¹⁸

¹⁸Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta:Paramadina,2004.hlm.131-135

10. Skema akad *murabahah*¹⁹

Keterangan :

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli

1. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, Bank dan Nasabah melakukan negosiasi dan nasabah melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan.
2. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan Bank menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara Bank dan Nasabah. Dalam pengakatan harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus di sebutkan jenis barang beserta spesifikasinya, dan Bank juga harus menyebutkan harga barang ditambah dengan keuntungan.
3. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad, kemudian Bank membeli barang kepada produsen atau suplier sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah.
4. Penyerahan barang dari suplier kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang tersebut.
6. Nasabah membayar kepada Bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.hlm.107

C. Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seseorang mantan pegawai yang tidak dapat bekerja lagi karena berakhirnya masa kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa –jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil.²⁰

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya ditempat ia bekerja sebelumnya, dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Penghasilan setelah berkeja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja kepada negara selama bertahun-tahun. Penghasilan tersebut berupa uang yang dapat diambil setiap bulan.

2. Pengertian Dana Pensiun

Menurut Idrus (2006:5) dari jurnal yang dikutip oleh Jevita Merey Rangkung, Linje Kalangi, Heince R.N Wokas, dana pensiun adalah bantuan, anggaran, uang yang disediakan untuk maksud tertentu.

3. Manfaat Dana Pensiun

Menurut Wahab (2005:5) dari jurnal yang dikutip oleh Jevita Merey Rangkung, Linje Kalangi, Heince R.N Wokas, manfaat pensiun terdiri sebagai berikut:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun ditetapkan 60 tahun.

- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.²¹

²¹Jevita Merey Rangkung, *Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (studi kasus pada PT.PLN Wilayah Suluttenggo)*. 2015.hlm.130